



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : INST/ 06 / B.IX/HK/1999

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA UNTUK KEGIATAN PEMILU TAHUN 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, wajib menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas dan dalam rangka lebih meningkatkan pembinaan dan keutuhan serta untuk menjamin sikap netral Pegawai Negeri Sipil terhadap semua partai politik, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999, dipandang perlu dikeluarkan ketentuan tentang larangan penggunaan fasilitas negara untuk Partai Politik tertentu oleh Pegawai Negeri Sipil ;
- c. bahwa untuk maksud butir b diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah untuk pedoman dalam pelaksanaannya

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 :

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Upaya Menyukkseskan Pemilihan Umum 7 Juni 1999
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Indonesia Nomor : 13 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Jadwal Waktu Kampanye Pemilihan Umum.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
2. Kepala Dinas - Instansi - Badan - Lembaga Non Departemen BUMD/ BUMN se Propinsi Lampung.
3. Kepala Dinas/Instansi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Propinsi Lampung.
5. Kepala Kelurahan Desa se Propinsi Lampung.

Untuk

PERTAMA : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 berjalan secara demokratis, transparan, jujur dan adil, maka kepada saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Melarang Pegawai Negeri Sipil / Perangkat Desa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Partai Politik tertentu dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1999 ;

2. Melarang Pegawai Negeri Sipil / Perangkat Desa menggunakan fasilitas dan atribut kedinasan dalam menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik peserta pemilu, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dalam bidang yang berkaitan tugas Pemilu dengan penugasan atasan ;
3. Pegawai Negeri Sipil / Perangkat Desa dilarang memanfaatkan kegiatan kedinasannya untuk kepentingan partai politik peserta pemilu tertentu ;
4. Menghindari dan melarang penggunaan Anggaran Dinas untuk kepentingan partai politik peserta pemilu tertentu ;
5. Seluruh Jajaran Pegawai Negeri Sipil sampai ketingkat Desa untuk bersikap netral, tidak memihak dan menjaga jarak yang sama serta bersifat adil dengan seluruh organisasi peserta pemilu ;
6. Tidak menjadi peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 1999

Melaksanakan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Instruksi ini.

- KEDUA** Kepada Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya masing-masing supaya menetapkan tempat fasilitas umum yang disediakan untuk pemasangan dan atau perancangan alat peragaan Partai Politik peserta Pemilu (poster, plakat, spanduk, brosur dan lukisan), serta mengatur tata cara pemasangan dan atau pemancangannya secara adil sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Indonesia Nomor : 13 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Jadwal Waktu Kampanye Pemilihan Umum Pasal 15.
- KETIGA** Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa / Kelurahan yang tidak melaksanakan Instruksi ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KELIMA** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 April 1999

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,

d t o



Drs. OEMARSONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
3. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung.
4. Kapolda Lampung di Telukbetung.
5. Kadit Sospol Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Himpunan Instruksi.